

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA GINUK KECAMATAN
KARAS KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR
DALAM PENARIKAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
PERPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYYAH***



SEKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM TATA
NEGARA**

Oleh :

Fuad Abdul Azis

(15370032)

PEMBIMBING :

Dr. MOH. TAMTOWI, M.Ag.

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
TAHUN 2019**

ABSTRAK

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB P2) adalah Pajak atas kebendaan atas bumi dan/atau Bangunan yang dikenakan terhadap subjek Pajak, sedang subjek pajak adalah : Orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, memperoleh manfaat atas bangunan. Adapun untuk pembayaran dapat dilakukan melalui : Bank atau Kantor Pos dan Giro tempat pembayaran yang tercantum pada SPPT dan Petugas pemungut PBB P2 Kelurahan/Desa yang ditunjuk resmi. Secara umum untuk pengelolaan hasil PBB P2 menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dan bekerja sama dengan Pemerintah desa. Salah satunya yaitu Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan.

Sekripsi ini merupakan jenis penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung wawancara, observasi dan dokumentasi dengan perangkat Desa Ginuk dan Masyarakat Desa Ginuk dengan tujuan memperoleh data mengenai Kebijakan Pemerintah Desa Ginuk dalam penarikan Pembayaran PBB P2 dengan pendekatan yuridis empiris menggunakan teori pembuatan kebijakan dalam *Siyasah Dusturiyyah*.

Kebijakan-Kebijakan yang digunakan oleh pemerintah Desa Ginuk dalam menarik pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yaitu sebagai berikut memaksimalkan kinerja perangkat Desa, penyampaian SPPT PBB P2 kepada yang bersangkutan, pelayanan penarikan pembayaran sistem Door To Door, pelayanan pembayaran dengan Fleksible, pelayanan pembayaran 1 pintu dan penginformasian pajak PBB P2 kepada masyarakat.

Dengan demikian dari Kebijakan-Kebijakan yang digunakan diatas menurut analisis *Siyasah Dusturiyyah* cara pengambilan kebijakan harus

kata kunci : Pajak Bumi dan Bangunan, Kebijakan Penarikan Desa Ginuk, *Siyasah Dusturiyyah*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN PLAGIARISME

Yang menyatakan di bawah ini :

Nama : Fuad Abdul Azis
NIM : 15370032
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian /karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 02 September 2019

yang menyatakan



Fuad Abdul Azis
NIM. 15370032

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SEKRIPSI

Hal : Sekripsi Saudara Fuad Abdul Azis

Kepada.

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa sekripsi Saudara :

Nama : Fuad Abdul Azis
NIM : 15370032
Judul Sekripsi : **"KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA GINUK KECAMATAN KARAS KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENARIKAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PERPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH"**


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah (*Siyasah Syar'iyah*) dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar sekripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
Yogyakarta, 03 Muharram 1441 H
02 September 2019 M
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing


Dr. MOH. FAWZI M. AG.
NIP. 197209031998031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-507/Un.02/DS/PP.00.9/09/2019

Tugas Akhir dengan judul : **KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA GINUK KECAMATAN KARAS KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENARIKAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PERPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FUAD ABDUL AZIS
Nomor Induk Mahasiswa : 15370032
Telah diujikan pada : Senin, 02 September 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua/Sidang

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Penguji I

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji II

Dr. Octobertusyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 02 September 2019

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan



Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

Karya yang Baik adalah yang selesai sampai Akhir

Sama Dengan

Kuliah yang Baik adalah yang menyelesaikan Tugas

Akhir



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Sekripsi Ini Saya Persembahkan Untuk :

Kedua Orang Tua, Bapak Paing Sumarsono dan Almarhumah Ibu Siti Jainatun atas segala do'a dan perjuangannya menjaga dan memotivasi tanpa kenal lelah.

Mbk Yuni dan Mas Aris yang selalu siap sedia ketika dimintai saran dan bahkan diberikan masukan untuk karya tulis saya.

Seluruh Guru-guru, Ustadz-ustadz, Dosen-dosen yang tidak saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas pelajaran dan bimbingannya kepada saya, namun kadang sering tidak tertib ketika di kelas.

Kelurga besar Pramuka UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah memberikan pengalaman yang berharga selama di Yogyakarta.

Konco-konco Kentel Pramuka UIN Sunan Kalijaga yang tidak henti-hentinya selalu memberikan supportnya dan bullyannya untuk segera menyelesaikan karya tulis ini.

Teman-teman Seperjuangan Prodi HTN 2015 yang selalu memberikan semangatnya kepada sesama, khususnya di semestes akhir ini, semoga semuanya segera selesai, masuk bareng keluar harus bareng.

Konco-konco kodong HTN 2015 yang selalu membuat happy di setiap saat, namun saya yang jarang bisa ikut kumpul atau sekedar main-main aja.

Beserta Almamater Tercinta

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُعَدَّة	Ditulis	<i>Muta' addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

Ta' Marbūtah di akhir kata

Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hāraḳat fathāḥ*, *kasrah* dan *dāmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i>	Ditulis	\bar{A}
	جَ الْهَيَّةَ	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	\bar{A}
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	\bar{I}
	كَرِيمٌ	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i>	Ditulis	\bar{U}
	فَرُوضٌ	Ditulis	<i>furūḍ</i>

Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>

	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>
--	-------	---------	-------------

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

dipisahkan dengan tanda apostrof (')

1	اَنْتُمْ	Ditulis	<i>a' antum</i>
2	لَيْسَ فِيكُمْ	Ditulis	<i>La' in syakartum</i>

Kata Sandang Alīf+Lām

Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur' ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
-----------	---------	----------------

لَيْسَ مُس	Ditulis	<i>as-Syams</i>
------------	---------	-----------------

Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Ẓawî al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.

Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.

Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. atas nikmat, hidayah serta inayah-Nya pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam selalu penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang semoga selalu dapat syafaatnya di *Yaumul Akhir* kelak. Setelah melalui proses yang cukup panjang dan pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan meskipun masih jauh dari kata sempurna. Alhamdulillah.

Penelitian ini merupakan tugas akhir pada program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Maka dari itu dengan segala hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Drs. H. Oman Fathurohmaan SW., M.Ag., selaku Ketua dan Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag. Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing, mengarahkan, memberikan kritik saran dan memberikan motifasi dalam proses penyusunan skripsi dari awal sampai selesai.
5. Bapak Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag. dan Bapak Dr. Ocktoberirinsyah, M.Ag. selaku penguji skripsi yang telah banyak memberikan kritik dan saran yang sangat membangun dalam proses penyelesaiannya.
6. Seluruh dosen Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pengetahuan dan wawasan untuk penulis baik selama menempuh perkuliahan dan proses penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh pegawai dan staff Tata Usaha Program Studi Hukum Tata Negara dan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Semua yang telah mendukung, membantu dan mendoakan yang tidak bias disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT. membalas kebaikan mereka semua dengan Karunia Nya. Dan semoga sekripsi ini dapat bermanfaat bagu pembaca. Aminn.

Yogyakarta,

2019



Fuad Abdul Azis

NIM. 15370032



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN SEKRIPI SI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Putaka	8

E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	18

**BAB II : KONSEP DASAR DAN RUANG LINGKUP
*SIYASAH DUSTURIYYAH***

A. Konsep Dasar Teori <i>Siyasah Dusturiyyah</i>	20
1. Pengertian <i>Siyasah Dusturiyyah</i>	20
2. Ruang Lingkup Pembahasan <i>Siyasah Dusturiyyah</i>	23
B. Prinsip <i>Siyasah Dusturiyyah</i> dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara	24
1. Prinsip-prinsip <i>Siyasah Dusturiyyah</i> dalam Al Qur'an	24
2. Prinsip Dasar Prinsip <i>Siyasah Dusturiyyah</i> dalam Kehidupan Sosial	32
3. Hak-hak Pemimpin dan Rakyat dalam Konsep <i>Siyasah Dusturiyyah</i>	33
C. Pajak Bumi dan Bangunan dalam Tinjauan Hukum Islam	38

**BAB III : GAMBARAN UMUM DESA SERTA
KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM
PENARIKAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN**

A. Gambaran Pajak Bumi dan Bangunan	42
1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan	42
2. Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	44
B. Gambaran Umum Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan	
1. Letak Geografis	45
2. Daftar Nama Kepala Desa Ginu	47
3. Struktur Pemerintah Desa beserta Tugas- Tugasnya	49
4. Keadaan Demokrasi	58
C. Praktek Pelaksanaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan	65

D. Kebijakan Pemerintah Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan dalam Penarikan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)	72
---	----

BAB IV : ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA GINUK KECAMATAN KARAS KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENARIKAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) PERPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYYAH*

A. Kebijakan Pemerintah Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur Dalam Penarikan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) ..	79
1. Memaksimalkan Kinerja Perangkat Desa ...	80
2. Penyampaian SPPT PBB P2 kepada yang bersangkutan	84
3. Pelayanan Penarikan Pembayaran Sistem Door To Door	86

4.	Pelayanan Pembayaran dengan Fleksible	88
5.	Pelayanan Pembayaran 1 Pintu	89
6.	Penginformasian Pajak PBB P2 Kepada Masyarakat	91
B.	Analisis Kebijakan Pemerintah Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur Dalam Penarikan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) Perpektif <i>Siyasah Dusturiyyah</i>	94
BAB V	: PENUTUP	
A.	Kesimpulan	101
B.	Saran	102
DAFTAR PUSTAKA		104
LAMPIRAN-LAMPIRAN		105

DAFTAR TABEL

3.1 Daftar Nama Kepala Desa Ginuk	47
3.2 Setruktur Pemerintahan Desa Ginuk Periode 2013-2019	49
3.3 Penduduk Berdasarkan Jumlah	59
3.4 Penduduk Berdasarkan Struktur Usia	59
3.5 Mata Pencarian Penduduk	60
3.6 Sarana Prasarana Pendidikan Desa Ginuk	62
3.7 Kegiatan Masyarakat Desa Ginuk	64
3.8 Lembaga Kemasyarakatan di Desa Ginuk	65

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan yang berkelanjutan demi kesejahteraan rakyatnya membutuhkan dana yang cukup besar. Adapun dalam memenuhinya menggunakan pembiayaan Pemerintah Pusat atau Negara yaitu Pendapatan Negara dan Pembelanjaan atau Pengeluaran Negara. Adapun yang termasuk dalam pendapatan Warga Negara diantaranya pajak, sedangkan pembelanjaan atau pengeluaran negara yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan organisasi didalamnya.¹

Adapun potensi penerimaan pajak begitu penting dalam menunjang pembangunan pemerintahan. Sedangkan aturan perpajakan di Indonesia baru dicetuskan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1983 setelah Indonesia merdeka, yang dalam perjalannya banyak perubahan-perubahan yang signifikan, terakhir untuk aturan pajak sudah disahkan

¹ Zarkasyi Abdussalam. *Siyasah Maliyah*. (Yogyakarta: 1980 tnp.), hlm. 2.

Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga pemerintah daerah mempunyai biaya untuk menjalankan roda pemerintahan yaitu berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) salah satunya berasal dari pajak daerah.

Adapun yang menjadi bagian dari Pajak Daerah ada sebelas jenis pajak, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Semua jenis pajak diatas sudah diatur dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang untuk proses penarikan pembayarannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.² Dengan tujuan untuk membangun kemandirian Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pajak, yang pada akhirnya tidak selalu menggantungkan semua urusan pajak kepada Pemerintah Pusat.

Wewenang penyerahan urusan pajak kepada Pemerintah Daerah adalah proses pelaksanaan Asas

² Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Desentralisasi dari Otonomi Daerah yang sudah di atur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 Republik Indonesia. Dengan demikian semua yang berkaitan dengan prakarsa, wewenang, dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan pemerintahan pusat menjadi tanggung jawab pemerintah daerah baik mengenai politik, kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaannya.³

Salah satu jenis pajak yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia yakni Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.⁴

Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan mengeluarkan Peraturan Bupati sebagai dasar hukum dalam mekanisme penarikan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yaitu Peraturan Bupati Nomor 41

³ C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil. *Pemerintah Daerah Indonesia*.(Jakarta: Sinar Grafika 2004), hlm. 3-4

⁴ Pasal 1 ayat (37) Undang-undang Nomer 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Tahun 2013 tentang tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran. angsuran, penundaan pembayaran dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan.⁵ Serta Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2014 tentang Pencabutan Keputusan Bupati nomor 40 tahun 2003 tentang Penunjukan Lurah Desa/Kepala Kelurahan se Kabupaten Magetan sebagai pembantu bendaharawan khusus penerima (BPKP) dan petugas pungut Pajak Bumi dan Bangunan dan Pendapatan Asli Daerah,⁶ Peraturan Bupati ini menugaskan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dalam membantu pemerintah kabupaten dalam penarikan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan serta pendapatan asli daerah lainnya ke masyarakat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁵ Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran. Angsuran, Penundaan Pembayaran dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan.

⁶ Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pencabutan Keputusan Bupati nomor 40 tahun 2003 tentang Penunjukan Lurah Desa/Kepala Kelurahan se Kabupaten Magetan sebagai pembantu bendaharawan khusus penerima (BPKP) dan petugas pungut Pajak Bumi dan Bangunan dan Pendapatan Asli Daerah

Desa Ginuk kecamatan Karas kabupaten Magetan adalah salah satu desa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan. Desa Ginuk ini merupakan desa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Ngawi, di sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Botok Kecamatan Karas Kabupaten Magetan, sebelah utara berbatasan dengan Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi, sebelah barat bertasanan dengan Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi, dan di sebelah Timur bertasan dengan Desa Taji Kecamatan Karas Kabupaten Magetan.⁷

Sistem pemerintahan Desa Ginuk dipimpin langsung oleh kepala Desa yang menjadi pengatur, pengayom, dan pelayan bagi masyarakat yang bekerjasama dengan perangkat-perangkat desa yang sudah di angkatnya. Adapun salah satu kebijakan pemerintah yaitu Penarikan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2 P2). Adapun dalam pelaksanaannya kepala desa menunjuk beberapa Perangkat Desa menjadi penanggung jawab dalam pelayanan Penarikan Pembayaran PBB P2 P2 mulai dari penyebaran Surat Pemberitahuan Pajak

⁷ Profil Desa dan Kelurahan Kabupaten Magetan tahun 2016.

Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB P2) sampai proses Rekapitulasi dan penyetoran Pembayaran kepada pemerintah daerah.

Namun dalam penarikan pembayaran tidak selalu lancar lunas sekaligus namun ada hambatan diantaranya faktor ekonomi yang rata-rata masyarakat desa berkerja sebagai petani dan mengandalkan hasil petaninya untuk melunasi, masyarakat ada yang di data kependudukan desa dan mempunyai kewajiban bayar PBB P2 P2 namun sedang pergi keluar kota karena adanya tuntutan kerja atau bertempat tinggal disana, masyarakat ada yang ekonominya menengah ke atas bukan segera membayar tagihan PBB P2 akan tetapi di akhir dan ada yang baru membayarnya ketika hari sudah mendekati jatuh tempo. ⁸ Mengenai persoalan ini, maka perlu kebijakan yang baik untuk mengatasinya dan ini tidak lepas dari peran seorang kepala desa yang menjadi kepala pemerintahan tertinggi di desa Ginuk dengan dibantu perangkat desa. Karena dalam prakteknya para perangkat desa yang langsung bersinggungan dengan masyarakat untuk menagih Pembayaran PBB P2 P2.

⁸ Observasi Masyarakat Desa Ginuk, Karas, Magetan, Tanggal 17 Juni 2019.

Oleh karena itu penulis tertarik mengangkat skripsi ini dengan judul Kebijakan Pemerintah Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur Dalam Penarikan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Perpektif *Siyasah Dusturiyyah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan, dapat di rumuskan permasalahan yang akan menjadi konsentrasi penelitian, maka permasalahan yang di angkat adalah bagaimana kebijakan Pemerintah Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur dalam penarikan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Perpektif *Siyasah Dusturiyyah*?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian dalam skripsi ini adalah Mendiskripsikan Kebijakan Pemerintah Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur dalam Penarikan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Perpektif *Siyasah Dusturiyyah*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil penelitian kualitatif ini di harapkan dapat memberikan konstribusi keilmuan bagi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Khususnya Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) mengenai Kebijakan Pemerintah Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur Dalam Penarikan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Perpektif *Siyasah Dusturiyyah*.
- b. Dapat menjadi referensi bahan perkuliahan khususnya dalam hal Hukum Pajak Bumi dan Bangunan.

D. Telaah Pustaka

Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 yang merupakan salah satu pendapatan daerah yg sudah di atur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berkaitan dengan masalah tersebut maka berbagai literatur yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan sekripsi ini antara lain :

Dalam UU nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di jelaskan bahwasannya pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah pajak bumi dan/atau bangunan yg dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.⁹

Farida Hidayat dalam skripsinya yang berjudul pajak daerah dan retribusi dalam perspektif hukum Islam : studi atas pasal 1 dan 18 Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam pembahasannya menggunakan pendekatan yuridis normatif dan dibahasnya hanya mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Di dalamnya juga memaparkan sistem pemungutan dan penetapan tarifnya.¹⁰

⁹ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

¹⁰ Farida Hidayat, "Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Perspektif Hukum Islam : Studi Pasal 1 dan 18 Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah," Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan KaliJaga Yogyakarta (2003).

Junaedi Heru Seputra dalam skripsinya yang berjudul evaluasi keefektifitas system pemungutan pajak bumi dan bangunan dalam rangka peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan di kabupaten Blitar. Dalam pembahasannya menggunakan pendekatan yuridis normatif dan dibahasnya hanya mengenai mengevaluasi pelaksanaan pembayaran pajak bumi dan bangunan di beberapa desa di kabupaten Blitar sebagai upaya pendapatan asli daerah.

11

Indah Kusuma Dewi dalam skripsinya yang berjudul Analisis Pembiayaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan setelah diserahkan ke Daerah. Dalam pembahasannya menggunakan pendekatan Normatif Deskriptif yang didalamnya dibahas mengenai evaluasi pelaksanaan pembayaran pajak bumi dan bangunan yang pada awalnya sebagai kebijakan pemerintah pusat yang saat

¹¹ Junaedi Heru Seputra. *“evaluasi keefektifitas system pemungutan pajak bumi dan bangunan dalam rangka peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan di kabupaten Blitar”*. Skripsi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2015)

ini kebijakan itu di serahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah.¹²

Willi Hadi Kurniawan dalam sekripsinya yang berjudul *Analisa kepemimpinan Lurah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu*. Dalam pembahasannya menggunakan pendekatan yuridis normatif dan dibahasnya mengenai analisis kinerja lurah dalam menangani partisipasi masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.¹³

Galuh Sinta Mustika Ningrum dalam sekripsinya yang berjudul *Analisis Kinerja Pamong Desa Dalam Melakukan pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB P2) Di Desa Ngrayun Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo*. Dalam pembahasannya menggunakan pendekatan Deskriptif mengetahui

¹² Indah Kusuma Dewi “*Analisis Pembiayaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan setelah Diserahkan ke Daerah*”. Sekripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UI Jakarta (2012).

¹³ Willi Hadi Kurniawan “*Analisa kepemimpinan Lurah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu*”. Sekripsi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Islam UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2012).

bagaimana kinerja Pamong Desa dalam melakukan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Ngrayun Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.¹⁴

Dari penelitian tersebut, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Kebijakan Pemerintah Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur Dalam Penarikan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Perpektif *Siyasah Dusturiyyah*. Karena sejauh ini banyak Sekripsi yang membahas Pajak Bumi dan Bangunan namun yang khusus membahas berdasarkan perpektif hukum Islam masih belum banyak.

E. Kerangka Teoritik

Teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah membahas tentang peraturan/kebijakan pemerintah yang bertujuan demi kemaslahatan manusia dan

¹⁴Galuh Sinta Mustika Ningrum “*Analisis Kinerja Pamong Desa Dalam Melakukan pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB P2) Di Desangrayun Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo*”. Sekripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UNMUH Ponorogo (2017).

terpenuhinya kebutuhan manusia. Persoalan mengenai ini dapat dibahas dengan teori hukum Islam, Yaitu :

Siyasah Dusturiyyah

Siyasah Dusturiyyah menurut tata Bahasa terdiri dari dua kata yaitu *Siyasah* dan *Dusturiyyah*. Arti *Siyasah* adalah Pemerintahan, pengambilan keputusan, perbuatan kebijakan, pengurusan dan pengawasan. Sedangkan *Dusturiyyah* adalah Undang-undang atau peraturan. Maka dapat diartikan *Siyasah Dusturiyyah* adalah Keputusan Kepala Negara atau kepala pemerintahan dalam mengambil suatu keputusan atau Undang-undang bagi kemaslahatan rakyatnya.

Sedangkan Suyuthi Pulungan berpendapat bahwasanya *Siyasah Dusturiyyah* adalah hal yang mengatur atau kebijakan yang diambil oleh kepala Negara atau pemerintahan dalam mengatur warga negaranya. Maka dapat diartikan *Siyasah Dusturiyyah* adalah kajian terpenting dalam suatu Negara, karena ini menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu Negara. Yaitu hubungan

keharmonisan antara warga Negara dengan Pemimpinnya atau kepala Negara.¹⁵

Siyasah Dusturiyyah membahas peraturan dan perundang-undangan yang bertujuan demi kemaslahatan manusia dan terpenuhinya kebutuhan manusia. Persoalan mengenai *Siyasah Dusturiyyah* ini tidak dapat dilepaskan dari dalil-dalil kully, yaitu Al Qur'an, As Sunnah, *Maqosid Syar'iyah* serta semangat islam dalam mengatur masyarakat.¹⁶

Salah satu kajian penting dalam *Siyasah Dusturiyyah* adalah mengenai persoalan Imam dan Rakyat serta hak-hak keduanya. Adapun mengenai hak-hak rakyat, Abu A'la Al Maududi menyebutkan bahwasanya yang termasuk hak-hak rakyat diantaranya :¹⁷

1. Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya dan kehormatannya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹⁵ Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah, dan pemikiran*, (Jakarta: Manajemen PT Raja Grafindo, 1994), hlm. 39.

¹⁶ Djazuli, *Fikih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 47.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 64

2. Perlindungan terhadap kebebasan pribadinya.
3. Kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan.
4. Terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaannya.

Sedangkan Hak-hak dari Seorang Imam / Kepala Negara / Kepala Pemerintah. Al Mawardi menyebutkan ada dua hak, yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi, apabila melihat dari sejarah, ternyata hak lain bagi imam, yaitu hak untuk mendapat imbalan dari harta Baitul Mal untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai kedudukannya dengan imam.¹⁸ Dengan demikian Hak-hak ini yang menjadi tolak ukur dari seorang pemimpin pemerintahan dalam menjalankan kebijakannya.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan sesuai dengan syari'at atau tidak, maka dapat diperhatikan prosedur dan substansi dari kebijakan tersebut yang dapat dilihat menggunakan prinsip-prinsip *Siyasah*. Adapun prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan kebijakan adalah prinsip menegakkan kepastian hukum dan

¹⁸*Ibid.* hlm. 60

keadilan, serta jaminan hak asasi manusia.¹⁹ Maka dapat disimpulkan bahwa tercapainya kemaslahatan manusia menjadi tujuan terbesar dari *Siyasah Dusturiyyah* serta prinsip-prinsip *Siyasah*.

Dengan demikian fokus kajian dari *Siyasah Dusturiyyah* adalah mengenai dasar pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan tuntutan syari'at.

Dalam karya tulis ini, peneliti menggunakan Teori *Siyasah Dusturiyyah*, yaitu untuk melihat sejauh mana Pemerintah Desa Ginuk, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur dalam pembuatan Kebijakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sudahkah sesuai dengan kemaslahatan masyarakat yang dilihat dari sudut pandang Prinsip Musyawarah dalam menentukan sebuah kebijakan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 5-22.

Jenis penelitian ini adalah jenis kepustakaan, yaitu penelitian yang diarahkan dan difokuskan untuk menelaah dan membahas bahan-bahan pustaka baik berupa buku-buku, dan kitab-kitab yang relevan dengan kajian ini.

2. Teknis Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, dimana penyusun menguraikan secara sistematis terkait Kebijakan Pemerintah Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur Dalam Penarikan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Perpektif *Siyasah Dusturiyyah*.

3. Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul untuk kemudian dianalisis, karena penelitian ini bersifat kepustakaan, maka penyusun menggunakan metode induktif yaitu pola pikir yang berangkat dari penalaran yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

4. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Islam normatif yaitu untuk menemukan doktrin-doktrin atau asas- asas hukum Islam. Maka dalam

penelitian ini penulis mencoba memahami Kebijakan Pemerintah Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur Dalam Penarikan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Perpektif *Siyasah Dusturiyyah*. dari kerangka ilmiah dan paradigma yang mendasarinya.

G. ` Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini dipahami dan sistematika, penyusun membagi skripsi ini ke dalam bab-bab dan sub bab, yaitu secara garis besar sistematika pembahasan terdiri dari lima bab.

Bab pertama membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah putaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang konsep dasar dan ruang lingkup *Siyasah Dusturiyyah* dalam melihat persoalan pajak dan gambaran hukum islam mengenai persoalan pajak.

Bab ketiga membahas tentang pajak bumi dan bangunan secara umum, cara pemungutan pajak bumi dan bangunan, Profil Desa Ginuk, Kebijakan Pemerintah Desa Ginuk dalam Penarikan Pembayaran

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta bagaimana praktek penarikan pembayaran pajak Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur

Bab keempat memberikan analisis terhadap Kebijakan Pemerintah Desa Ginuk dalam Penarikan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam perspektif *Siyasah Dusturiyyah*.

Bab kelima merupakan penutup, memuat tentang kesimpulan dan saran- saran.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan analisis kebijakan penarikan pembayaran PBB P2 di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan dengan menggunakan teori *Siyasah Dusturiyyah* maka dapat disimpulkan :

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan pada awalnya ada beberapa kendala yang salah satunya Faktor Ekonomi yang rata-rata masyarakat desa berkerja sebagai petani dan mengandalkan hasil petaninya untuk melunasi, masyarakat ada yang di data kependudukan desa dan mempunyai kewajiban bayar PBB P2 namun sedang pergi keluar kota karena adanya tuntutan kerja atau bertempat tinggal disana, masyarakat ada yang ekonominya menengah ke atas bukan segera membayar tagihan PBB P2 akan tetapi di akhir dan ada yang baru membayarnya ketika hari sudah mendekati jatuh tempo. Maka melihat beberapa kendala diatas dari perangkat desa memiliki beberapa kebijakan yang sudah dijelaskan di atas.

Kebijakan-kebijakan diatas disepakati melalui forum musyawarah pemerintah desa Ginuk dan disetujui oleh

semua perangkat desa. Walaupun kebijakan itu sepakati oleh pemerintah desa pada periode 2002-2007 yaitu dibawah kepala desa Bapak Syamsuri yang sampai saat ini masih relevan diterapkan oleh perangkat desa yang bertanggung jawab terkait pembayaran PBB P2 pada periode 2014-2019 dan membuah hasil yang maksimal yaitu pelunasan pembayaran sebelum jatuh tempo. Dan dalam pembuatan kebijakan ini sudah sesuai dengan prinsip Siyasa Dusturiyyah yaitu prinsip Musyawarah.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penyusun memberikan beberapa saran berikut ini :

1. Perangkat desa Ginuk yang diberikan tanggung jawab sebagai Penarik Pembayaran PBB P2 lebih giat lagi. Karena ketika pelunasannya sebelum masuk bulan agustus sudah selesai semua, maka dapat penghargaan sebagai desa yang indeks pembayaran PBB P2 nya baik dan dapat dijadikan contoh oleh desa-desa lainnya.
2. Ketika penarikan pembayaran PBB P2 ada masyarakat yang belum bisa melunasinya karena ada kebutuhan yang lebih mendesak. Maka dari perangkat bisa mentoleransi.

3. Ketika subyek pajak sedang diluar daerah tidak bertempat tinggal di desa Ginuk. Maka dari perangkat bisa menginformasikannya melalui telpon atau langsung di antarkan ke tempat tinggalnya yang ditempat





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Daftar Pustaka

1. Al Qur'an

Kementerian Agama RI, Al Qur'an dan Tafsirnya, Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012

2. Fiqih/Ushul Fiqih

A. Djazuli, Fikih Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009).

Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasa Kontekstualisasi doktrin politik islam, (Jakarta: Kencana Pernada Group, 2014).

Mujar Ibnu Syarif, Tamami Zada, Fiqih Siyasa Doktrin dan Pemikiran Politik Islam, (Yogyakarta: Erlangga, 2008).

Suyuthi Pulungan, Fiqih Siyasa Ajaran, Sejarah, dan pemikiran, (Jakarta: Manajemen PT Raja Grafindo, 1994).

Zarkasyi Abdussalam. Siyasa Maliyah. (Yogyakarta: 1980 tnp.).

3. Lain-lain

C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil. Pemerintah Daerah Indonesia.(Jakarta: Sinar Grafika 2004).

Diana Sari, Konsep Dasar Perpajakan, (Bandung. PT. Refika Aditama, 2013). Cet.ke-3.

Profil Desa dan Kelurahan Kabupaten Magetan tahun 2016.

Trisni Suryarini dan Tarsis Tarmudji, Pajak di Indonesia, (Yogyakarta. Graha Ilmu, 2012).

Farida Hidayat, "Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Perspektif Hukum Islam : Studi Pasal 1 dan 18 Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah," Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan KaliJaga Yogyakarta (2003).

Galuh Sinta Mustika Ningrum "*Analisis Kinerja Pamong Desa Dalam Melakukan pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB P2) Di Desangrayun Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo*". Sekripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UNMUH Ponorogo (2017).

Indah Kusuma Dewi "*Analisis Pembiayaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan setelah Diserahkan ke Daerah*". Sekripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UI Jakarta (2012).

Junaedi Heru Seputra. "*evaluasi keefektifitas system pemungutan pajak bumi dan bangunan dalam rangka peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan di*

kabupaten Blitar”. Skripsi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2015)

Willi Hadi Kurniawan “*Analisa kepemimpinan Lurah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu*”. Sekripsi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Islam UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2012).

Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pencabutan Keputusan Bupati nomor 40 tahun 2003 tentang Penunjukan Lurah Desa/Kepala Kelurahan se Kabupaten Magetan sebagai pembantu bendaharawan khusus penerima (BPKP) dan petugas pungut Pajak Bumi dan Bangunan dan Pendapatan Asli Daerah

Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran. Angsuran, Penundaan Pembayaran dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan.

Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK).

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

Laporan Target dan Realisasi PBB P2 Kecamatan Karas Bagian
Bulan September 2015

Laporan Target dan Realisasi PBB P2 Kecamatan Karas Bagian
Bulan September 2016

Laporan Target dan Realisasi PBB P2 Kecamatan Karas Bagian
Bulan September 2017

Laporan Target dan Realisasi PBB P2 Kecamatan Karas Bagian
Bulan September 2018

Di akses melalui laman <https://suarakumandang.com/ini-cara-bppkad-untuk-meningkatkan-pajak-dan-pelayanan-keuangan-daerah/> pada tanggal 22 Agustus 2019.

Di akses melalui laman <http://www.quran30.net/2012/12/al-quran-dan-terjemahan.html> pada tanggal 25 Agustus 2019.

Lampiran I

Daftar Terjemah Ayat Al Qur'an

Hal	Nomor Footnote	Ayat Al Qur'an dan Hadist	Terjemah
11	20	Q.S. Al Baqarah/ 2:30	Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".
12	20	Q.S. Al Baqarah/ 2:213	Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia

			<p>tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.</p>
13	21	<p>QS. An Nisa/4:58</p>	<p>Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.</p>
14	21	<p>QS. An Nisa/4:59</p>	<p>Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul</p>

			<p>(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.</p>
15	22	<p>QS. Ali Imran/3:159</p>	<p>Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.</p>
16	22	<p>QS. An Nisa/4:1</p>	<p>Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari</p>

			<p>pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.</p>
17	23	<p>QS. An Nisa/4:2.</p>	<p>Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.</p>
18	23	<p>QS. Al Maidah/5:2</p>	<p>Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan</p>

			<p>keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.</p>
19	23	<p>QS. An Nisa/4:89-90</p>	<p>Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kamu menjadi sama (dengan mereka). Maka janganlah kamu jadikan di antara mereka penolong-penolong(mu), hingga mereka berhijrah pada jalan Allah. Maka jika mereka berpaling, tawan dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menemuinya, dan janganlah kamu ambil seorangpun di antara mereka menjadi</p>

			<p>pelindung, dan jangan (pula) menjadi penolong,</p> <p>kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada sesuatu kaum, yang antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian (damai) atau orang-orang yang datang kepada kamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu dan memerangi kaumnya. Kalau Allah menghendaki, tentu Dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap kamu, lalu pastilah mereka memerangimu. tetapi jika mereka membiarkan kamu, dan tidak memerangi kamu serta mengemukakan perdamaian kepadamu maka Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka.</p>
20	24	<p>QS. An Nisa/4:29</p>	<p>Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh</p>

			dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
21	24	QS. Al Baqarah/2:282	<p>Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang</p>

		<p>perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.</p>
--	--	--

22	24	<p>QS. At Taubah/9:38</p>	<p>Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya bila dikatakan kepadamu: "Berangkatlah (untuk berperang) pada jalan Allah" kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) diakhirat hanyalah sedikit.</p>
23	25	<p>QS. Al Mumtahanah/ 60:8</p>	<p>Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.</p>
24	25	<p>QS. Ali Imran/3:110</p>	<p>Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.</p>

Lampiran II

Surat Perizinan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Tipandita Nomor 17 Magetan Kode Pos 63314
Telepon (0351) 8198137 Fax. (0351) 8198137
E-mail bakasbangpol.go.id

SURAT KETERANGAN IZIN RISET

Nomor 072 / 34.1 / 403.205 / 2019

Dasar	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 20112. Peraturan Bupati Magetan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan;
Menimbang	Surat dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Memperhatikan	Rekomendasi dan Kantor Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magetan, diijinkan / tidak keberatan untuk melaksanakan Riset.

Dengan ini menyatakan TIDAK KEBERATAN dilaksanakan Izin Riset yang diajukan

oleh :	
Nama	FUAD ABDUL AZIS
NIM	15370032
Fakultas	Syariah dan Hukum
Program Studi	Hukum Tata Negara (Siyasah)
Semester	VIII
Judul	Strategi Pemerintah Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur Dalam Penarikan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Perspektif Siyasah Dussunniah
Nama Penanggung Jawab	M. Riyanto
Jabatan	Wakil Dekan Bidang Akademik
Lokasi	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magetan - Kecamatan Karas - Desa Ginuk Kec. Karas Kab. Magetan
Waktu pelaksanaan	Bulan Juli s/d Agustus 2019

Dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Camat dan Kepolisian setempat.
2. Mentaati ketentuan – ketentuan yang berlaku di Daerah Hukum Pemerintah setempat.
3. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesucilaan serta menghindari pernyataan pernyataan, baik dengan lisan maupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau menghina agama, bangsa, negara dari suatu golongan penduduk.
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan lain diluar ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas.

5. Setelah berakhirnya survey / research dan lain – lain, diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat mengenai selesainya pelaksanaan survey / research dan lain – lain sebelum meninggalkan tempat survey / research dan lain – lain
6. Selesai pelaksanaan kegiatan survey / research / penelitian dan lain – lain **diwajibkan** memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan atau menyerahkan 2 (dua) eksemplar hasil penelitian **kepada Bakesbangpol Kabupaten Magetan Kabupaten Magetan.**
7. Surat keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Magetan, 8 Juli 2019

KEPALA BAKESBANGPOL
KABUPATEN MAGETAN



EKO MURYANTO, S.IP.M.Si
Perbina Tingkat I
NIP. 19750527 199311 1 001

Tembusan Yth :

1. Sdr Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magetan.
2. Sdr Camat Karas
3. Sdr Kepala Desa Ginuk Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN KARAS
DESA GINUK**

Jl. Raya Glodok - Simo Desa Ginuk Kode Pos : 63396

SURAT KETERANGAN

Nomor : 474/ 288 / 403.414.11/ 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUH. ZAENUDDIN
Jabatan : Kepala Desa Ginuk
Alamat : Rt. 05/ Rw. 02 Desa Ginuk Kec. Karas Kab. Magetan

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa orang tersebut dibawah ini

Nama : FUJAD ABDUL AZIZ
NIK : 3520141302970002
Alamat : Rt. 04/ Rw. 02 Desa Ginuk Kec. Karas Kab. Magetan

Bahwa orang tersebut diatas sudah melakukan penelitian dan wawancara kepada Perangkat Desa dan Masyarakat guna menyelesaikan Skripsi di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan pada Bulan Juli dan Agustus dengan Judul "STRATEGI PEMERINTAH DESA GINUK KECAMATAN KARAS KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENARIKAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Magetan, 22 Agustus 2019

Kejutan Desa Ginuk



MUH. ZAENUDDIN

Daftar Pedoman Wawancara

Daftar Informan

1. Ibu Rini Jayanti (Kepala Staff Bidang Pendataan BPPKAD Kab. Magetan)
2. Bapak Suwito (Camat Kecamatan Karas)
3. Ibu Sriwahyuni (Petugas BPPKAD di Kecamatan Karas)
4. Bapak Muh. Zaenuddin (Kepala Desa Ginuk)
5. Bapak Mulyono (Penanggung Jawab PBB P2 RW 1)
6. Bapak Edi Murdianto (Penanggung Jawab PBB P2 RW 1)
7. Bapak Bajuri AS (Penanggung Jawab PBB P2 RW 2)
8. Bapak Subandi (Penanggung Jawab PBB P2 RW 2)
9. Bapak Sunarwanto (Penanggung Jawab PBB P2 RW 3)
10. Bapak Najaruddin (Tokoh Masyarakat)
11. Bapak Rejo Basuki (Masyarakat)
12. Ibu Suparmi (Masyarakat)
13. Ibu Istianah (Masyarakat)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pedoman Wawancara

Kebijakan Pemerintah Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten
Magetan Provinsi Jawa Timur Dalam Penarikan Pembayaran Pajak
Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

Perpektif Siyasaah Dusturiyyah

Wajib Pajak (Masyarakat)

Daftar Pertanyaan

1. Sudahkah bapak/ibu membayar PBB P2?
2. Kapan bapak/ibu membayar PBB P2?
3. Adakah batas yang ditentukan oleh Pemerintah Desa untuk membayar PBB P2?
4. Apakah bapak/ibu melewati batas waktu dalam pembayaran PBB P2?
5. Apakah yang bapak/ibu rasakan ketika menerima SPPT PBB P2?
6. Apa yang bapak/ibu rasakan ketika bebas kewajiban PBB P2 bersmaan kebutuhan pribadi yang harus dipenuhi?
7. Apa yang bapak/ibu rasakan ketika dalam kondisi tertentu harus terlambat ketika dalam membayar PBB P2?
8. Apa yang bapak/ibu rasakan ketika beban kewajiban PBB P2 bertambah pada tiap tahunnya?
9. Apa ada yang mengingatkan bapak/ibu ketika pembayaran PBB P2 sudah jatuh tempo?
10. Apa bapak/ibu mengetahui peran dari PBB P2?
11. Apakah ada kendala yang dialami oleh bapak/ibu dalam pembayaran PBB P2?

Pedoman Wawancara

Kebijakan Pemerintah Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten
Magetan Provinsi Jawa Timur Dalam Penarikan Pembayaran
Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Perpektif
Siyasah Dusturiyyah

Kepala Desa

Daftar Pertanyaan

1. Adakah peraturan desa yang mengatur terkait pembayaran PBB P2?
2. Apakah masyarakat bapak sudah paham terkait kewajiban pembayaran PBB P2 itu?
3. Bagaimana pembagian tugas dalam penarikan pembayaran PBB P2 yang langsung terjun ke masyarakat?
4. Adakah kendala di masyarakat dalam pembayaran PBB P2?
5. Bagaimana strategi bapak dalam menangani kendala tersebut?
6. Berapa target pembayaran PBB P2 selama periode bapak disetiap tahunnya?
7. Berapa persen tercapai target pembayaran PBB P2 selama periode bapak disetiap tahunnya?
8. Bagaimana strategi bapak sehingga pembayaran PBB P2 di setiap tahunnya bisa mencapai target?
9. Bagaimana strategi bapak ketika pembayaran PBB P2 jika setiap tahunnya belum mencapai target?

Pedoman Wawancara

Kebijakan Pemerintah Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten
Magetan Provinsi Jawa Timur Dalam Penarikan Pembayaran
Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Perpektif
Siyasah Dusturiyyah

Petugas Kelurahan

Daftar Pertanyaan

1. Apakah petugas desa membagikan SPPT PBB P2 kepada Masyarakat tepat waktu?
2. Apakah ada kendala-kendala yang dialami oleh petugas dalam pembagian SPPT PBB P2?
3. Apakah ada pelayanan dari desa untuk pemabayaran SPPT PBB P2?
4. Apakah masyarakat yang membayar PBB P2 di kelurahan/Petugas desa tepat waktu?
5. Apakah petugas desa memberikan informasi kepada masyarakat tentang batas waktu pembayaran PBB P2?
6. Apakah ada upaya petugas desa untuk mengingatkan para masyarakat untuk segera membayar PBB P2?

Pedoman Wawancara

Kebijakan Pemerintah Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten
Magetan Provinsi Jawa Timur Dalam Penarikan Pembayaran
Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Perpektif
Siyasah Dusturiyyah

Perangkat Pemerintahan Kecamatan

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana Gambaran Umum tentang Tugas, Pokok dan Fungsi Peran Pemerintahan dalam Pembayaran PBB P2??
2. Apa Dasar Hukum penarikan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di kabupaten Magetan?
3. Siapa yang berwenang terkait pembayaran PBB P2 di Kecamatan Karas?
4. Bagaimana mekanisme pengelolaan PBB P2 dari Pemerintah Kecamatan sampai ke Pemerintah Desa?
5. Kapan waktu jatuh tempo pembayaran PBB P2?
6. Dimana tempat penyetoran Pelunasan Pembayaran PBB P2?
7. Berapa Jumlah Wajib Pajak PBB P2 di kecamatan Karas?
8. Berapa Jumlah Wajib Pajak PBB P2 di Desa Ginuk?
9. Data pembayaran Wajib Pajak PBB P2 Target dan Capaian Desa Ginuk tahun 2015-2018?
10. Bagaimana setrategi Pemerintah Kecmatan dalam mengatasi Pembayaran PBB P2 tercapai secara baik?
11. Apakah ada kendala dalam penanganan Proses Mekanisme Pembayaran PBB P2?

Pedoman Wawancara

Kebijakan Pemerintah Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten
Magetan Provinsi Jawa Timur Dalam Penarikan Pembayaran
Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Perpektif
Siyasah Dusturiyyah

Aparat Pegawai BPPKAD

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana Gambaran Umum tentang Tugas, Pokok dan Fungsi BPPKAD?
2. Apa Dasar Hukum penarikan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di kabupaten Magetan?
3. Siapa yang berwenang terkait pembayaran PBB P2 di kabupaten Magetan?
4. Bagaimana mekanisme penghitungan Obyek Pajak di Magetan?
5. Bagaimana mekanisme pengelolaan PBB P2 dari Pemerintah Daerah sampai ke Pemerintah Desa?
6. Kapan waktu jatuh tempo pembayaran PBB P2?
7. Dimana tempat penyetoran Pelunasan Pembayaran PBB P2?
8. Data pembayaran Wajib Pajak PBB P2 Target dan Capaian Desa Ginuk tahun 2015-2018?
9. Bagaimana strategi Pemerintah Daerah dalam mengatasi Pembayaran PBB P2 tercapai secara baik?
10. Apakah ada kendala dalam penanganan Proses Mekanisme Pembayaran PBB P2?

Wawancara Dengan Bapak Camat Karas



Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Ginuk



Wawancara dengan Bapak Mulyono, Sunarwanto, Bajuri, dan Subandi

(Penanggung Jawab PBB P2)



Wawancara dengan Bapak Najaruddin, Ibu Istianah dan Ibu Suparmi

(Tokoh Agama dan Masyarakat Desa Ginuk)



**Wawancara dengan Bapak Rejo Basuki
(Masyarakat Desa Ginuk)**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Keterangan Penelitian dan Wawancara

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Mansyur Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
Yogyakarta 55281

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA
PENGAMBILAN DATA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rini Jayanti

Alamat : Jln Babuwa Rahmat Timur No.1 Magetan

Jabatan/keterangan : Kepala Bidang Pencanaan BPPAD Kab Magetan

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwasanya:

Nama : Fuad Abdul Azis

NIM : 15370032

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Bahwasannya nama diatas benar-benar telah melakukan wawancara bersama Perangkat dan Masyarakat Desa Ginuk, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 22 - Agustus 2019 dalam rangka pengumpulan data sebagai bahan penyusunan skripsi yang berjudul "Strategi Pemerintah Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur Dalam Penarikan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Perspektif Syariah".

Demiikian surat keterangan ini dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Magetan, 22 2019

Rini Jayanti

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM



Alamat : Jl. Marsula Adisucipto Teip. J02741012040, Fax 02741545614
Yogyakarta 55281

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA
PENGAMBILAN DATA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Suwito, Ap. M.Si
Alamat : Jl. Raya Glodog Kandang no. 01 Magetan
Jabatan/keterangan : Coman Karas
Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwasannya:
Nama : Fuad Abdul Azis
NIM : 15370032
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Bahwasannya nama diatas benar-benar telah melakukan wawancara bersama Peringkat dan Masyarakat Desa Ginuk, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 09 Juli 2019 dalam rangka pengumpulan data sebagai bahan penyusunan skripsi yang berjudul "Strategi Pemerintah Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur Dalam Penarikan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Perpektif Syariah Dusturiyyah"

Demikian surat keterangan ini dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY 2019
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Magetan, 09 Juli 2019

Suwito, Ap. M.Si

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM



Alamat: Jl. Marsda Adisurjo Telp. (0274)512840, Fax. (0274)545614
www.uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA
PENGAMBILAN DATA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moh. Zaenudin
Alamat : Ds. Ginuk Rt 5 Rw 2 kec Karas kab. Magetan
Jabatan/keterangan : Kepala Desa Ginuk
Menerangkan dengan sebesar-besarnya bahwasanya:
Nama : Fuad Abdul Azis
NIM : 15370032
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Bahwasanya nama di atas benar-benar telah melakukan wawancara bersama Perangkat dan Masyarakat Desa Ginuk, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 17 Juli 2019 dalam rangka pengumpulan data sebagai bahan penyusunan skripsi yang berjudul "Strategi Pemerintah Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur Dalam Penarikan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Perpektif Syiah Dusturiyyah"

Demikian surat keterangan ini dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM



Alamat: Jl. Merpati Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax. (0274)545514
Yogyakarta 55281

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA
PENGAMBILAN DATA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mulyono
Alamat : Ds. Ginuk Rt. 3 Rw. 1 Ds. Ginuk Kec. Karas Kab. Magetan
Jabatan/keterangan : Pemangung Jawab PBB PA Rw. 1 Ds. Ginuk
Menuturkan dengan sebenar-benarnya bahwasanya:
Nama : Fund Abdul Aziz
NIM : 15370032
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Bahwasannya nama diatas benar-benar telah melakukan wawancara bersama Perungkuh dan Masyarakat Desa Ginuk, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 17 Juli 2019 dalam rangka pengumpulan data sebagai bahan penyusunan skripsi yang berjudul "Strategi Pemerintah Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur Dalam Penarikan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Perpektif Siyash Dusturiyyah"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Magetan, 17 Juli 2019


Mulyono

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM



Alamat : Jl. Marsudi Adikusumo Telp. (0274)512540, Fax (0274)548814
Yogyakarta 55281

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA
PENGAMBILAN DATA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Edi Mardiyanto
Alamat : Ds. Ginuk Rt 5 Rw 1 Kec. Karas Kab. Magetan
Jabatan/keterangan : Penanggung jawab PDB Rt. 1 Ds. Ginuk
Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwasannya
Nama : Fuad Abdul Azis
NIM : 15370032
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Bahwasannya nama diatas benar-benar telah melakukan wawancara bersama Perangkat dan Masyarakat Desa Ginuk, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 11.12.2019 dalam rangka pengumpulan data sebagai bahan penyusunan skripsi yang berjudul "**Strategi Pemerintah Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur Dalam Penarikan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Perspektif Siyasah Dusturiyyah**"

Demikian surat keterangan ini dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Magetan, 10/12/2019
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Edi Mardiyanto

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM



Alamat: Jl. Manwa Adisucipto Telp: (0274)512840, Fax: (0274)545614
Yogyakarta 55281

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA
PENGAMBILAN DATA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Subandi
Alamat : Des. Ginuk Rt. 3 Rw. 2 Kec. Karas Kab. Magelang
Jabatan/keterangan : Pemanggota Jarakas pag. rt. rw. 2 Des. Ginuk

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwasannya:

Nama : Fuad Abdul Azis
NIM : 15170032
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Bahwasannya nama di atas benar-benar telah melakukan wawancara bersama Perangkat dan Masyarakat Desa Ginuk, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 10 Juli 2019 dalam rangka pengumpulan data sebagai bahan penyusunan skripsi yang berjudul "Strategi Pemerintah Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur Dalam Penarikan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Perpektif Siyasah Dusturiyyah"

Demikian surat keterangan ini dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
MAGELANG, 10 JULI 2019
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Subandi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM



Alamat : Jl. Marsudi Adisucipto Telp: (0274)512540 Fax (0274)545614
Yogyakarta 55281

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA
PENGAMBILAN DATA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bajun A.S.
Alamat : Desa Ginuk Rt. 1 Rw. 2 Kec Karas Kab. Magelang
Jabatan/keterangan : Peranggrub Jawab PDB Desa Ginuk
Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwasannya
Nama : Fuad Abfal Aziz
NIM : 15370052
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Bahwasannya nama diatas benar-benar telah melakukan wawancara bernama Perangkat dan Masyarakat Desa Ginuk, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 17 Desember 2019 dalam rangka pengumpulan data sebagai bahan penyusunan skripsi yang berjudul "Strategi Pemerintah Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur Dalam Penarikan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Perspektif Siyasah Dusteriyah"

Demikian surat keterangan ini dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Magelang, 17 Desember 2019

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM



Nama : Jl. Marsudi Adisucipto Telp. (0274) 512843, Fax (0274) 545614
Yogyakarta 55281

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA
PENGAMBILAN DATA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Sunariyanto
Alamat : Desa Ginuk Rt. 08 Rw. 3 Kec. Karas Kab. Magetan
Jabatan/keterangan : Penanggung jawab PBB Pd. Rw. 3 Ds. Ginuk
Menyatakan dengan sebenarnya bahwasannya
Nama : Fuad Abdul Aziz
NIM : 15370032
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Bahwasannya nama diatas benar-benar telah melakukan wawancara bersama Perangkat dan Masyarakat Desa Ginuk, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 17 Juli 2019 dalam rangka pengumpulan data sebagai bahan penyusunan skripsi yang berjudul "Strategi Pemerintah Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur Dalam Penarikan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Perspektif Syasuh Dusturiyyah"

Demikian surat keterangan ini dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Magetan, 17 Juli 2019


Sunariyanto

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM



Alamat : Jl. Manada Adisucipto Telp. (0274) 512940 Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA
PENGAMBILAN DATA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Najarudin
Alamat : Ds. Ginuk Rt. 4 Rw. 2 kec. Karas kab. Magetan
Jabatan/keterangan : Tokoh Masyarakat
Menerangkan dengan sebenarnya bahwasannya
Nama : Fiaz Abdul Aziz
NIM : 15370032
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Bahwasannya nama diatas benar-benar telah melakukan wawancara bersama Perangkat dan Masyarakat Desa Ginuk, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 21 Juli 2019 dalam rangka pengumpulan data sebagai bahan penyusunan skripsi yang berjudul "Strategi Pemerintah Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur Dalam Penarikan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Perspektif Syariah Dusturiyyat".

Demiikian surat keterangan ini dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Magetan, 21 Juli 2019

Najarudin

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM



Alamat: Jl. Marsda Adhucipto Yoy. (0274)512640, Fax (0274)549114
Yogyakarta 55281

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA
PENGAMBILAN DATA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rejo Basuki, S. Ag
Alamat : Desa Ginuk Rt 4/Pw 2 kec Karas kab. Magetan
Jabatan/keterangan : Masyarakat
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:
Nama : Fund Abdul Aziz
NIM : 15170032
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Bahwasanya nama diatas benar-benar telah melakukan wawancara bersama Perangkat dan Masyarakat Desa Ginuk, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 21 Juli 2019 dalam rangka pengumpulan data sebagai bahan penyusunan skripsi yang berjudul "Strategi Pemerintah Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur Dalam Penarikan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Perpektif Siyash Dusturiyyah"

Demikian surat keterangan ini dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Magetan, 2019

REJO BASUKI - S Ag

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM



Alamat: Jl. Marsudi Adisucipto Tugu (1274) 512840, Fax: (0274) 545614
www.uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA
PENGAMBILAN DATA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Suparwi
Alamat: Desa Ginuk Rt. 5 Dwi 2 Kec. Karas Kab. Magetan
Jabatan/keterangan: Masyarakat

Menerangkan dengan sebenarnya bahwasannya:

Nama: Fandi Abdul Aziz
NIM: 15370032
Program Studi: Hukum Tata Negara
Fakultas: Syariah dan Hukum
Perguruan Tinggi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Bahwasannya nama di atas benar-benar telah melakukan wawancara bersama Perangkat dan Masyarakat Desa Ginuk, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 21 Juli 2019 dalam rangka pengumpulan data sebagai bahan penyusunan skripsi yang berjudul "Strategi Pemerintah Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur Dalam Penarikan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Perpektif Siyasah Dusturiyyah"

Demikian surat keterangan ini dan data dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Magetan, 21 Juli 2019

Suparwi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM



Alamat : J. Mardika Adisucipto Telp: (0274)512840, Fax: (0274)545614
Yogyakarta 55281

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA
PENGAMBILAN DATA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Letianah
Alamat : Desa Ginuk Rt. 4 Rw. 2 kec. Karas kab. Magelan
Jabatan/keterangan : Masyarakat
Memerangkan dengan sebenar-benarnya bahwasannya
Nama : Fuad Abdul Aziz
NIM : 15370032
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Bahwasannya nama diatas benar-benar telah melakukan wawancara bersama Perangkat dan Masyarakat Desa Ginuk, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 21 Juli 2019 dalam rangka pengumpulan data sebagai bahan penyusunan skripsi yang berjudul "Strategi Pemerintah Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur Dalam Penarikan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Perspektif Siyasah Dasturiyyah".

Demikian surat keterangan ini dan dimintakan penggunaannya sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Magetan, 21 Juli 2019


15370032

Lampiran III

Struktur Pemerintah Desa



Daftar Kepala Desa

NO	NAMA	PERIODE	ALAMAT
1	AG GERTHO	1931 - 1939	SEKELAKSIH
2	SIWAH RONO	1939 - 1949	SIDOWAYAH
3	DO NERANG	1949 - 1951	KASREN
4	AMAT KASBI	1951 - 1952	KASREN
5	KRONO SUWITO	1952 - 1955	GINUK
6	SIFARTO	1955 - 1956	GINUK
7	YUDHANTO	1956 - 1958	GINUK
8	YONGSONO	1958 - 1961	KASREN
9	KH. HANAN	1961 - 1964	GINUK
10	M. H. ANWAR	1964 - 1965	GINUK
11	PONCO DRONO	1965 - 1967	SUMBERLO
12	PRIN	1967 - 1968	SUMBERLO
13	ROVOSOLEJO	1968 - 1969	SUMUR
14	SAERAN	1969 - 1969	POHKENTING
15	NOTO ATMOJO	1969 - 1966	GINUK
16	M. ROMLY MUSTOFA	1966 - 1968	GINUK
17	P.J.S. BAJUR	1968 - 2002	SIDOWAYAH
18	SYAMSURI	2002 - 2007	SIDOWAYAH
19	SUWARDI	2007 - 2013	WATES
20	MUH. ZAENUDDIN	2013 SEKARANG	KASREN
21			
22			
23			
24			
25			

Buku Profil Desa Ginuk




Buku Data Pembayaran PBB P2 Desa Ginuk



Lampiran IV

DATA PEMBAYARAN PBB P2 KECAMATAN KARAS TAHUN 2015-2018



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN KARAS
Jl. Raya Grogol - Kendal, Telp: (0351) 809.112 Kode Pos: 63397
KARAS

Kaln, 28 September 2015
Kepada,
Yth. Sd. Kepala Desa/Kel. Magetan
C/ Bidang Penghasilan & Keberatan
di
MAGETAN

SURAT PENGANTAR
Nomor: 973/100/2015.412/2015

NO	OBJEK YANG DIKURUM	PANYAKNYA	KETERANGAN
1	Laporan Realisasi PBB P2 Kecamatan Karas Periode tanggal 21 s/d 28 September 2015	1 (satu) lembar	Dikirim dengan hormat untuk mendapatkan maklum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Drs. ARIEL RIDWAN, MM
Kebidua TK
NIP. 19660516.1986031.005

LAPORAN TARGET DAN REALISASI PBB
KECAMATAN KARAS
BAGIAN BILAN SEPTEMBER 2015

PERIODE TANGGAL: 01 s.d 28 September 2015

NO	MAs	TOTAL SFFT	TARGET	REALISASI		SISA	%
				5/10 MINGGU LALU	5/10 MINGGU INI		
1	Kelemb	2.471	522.492.111,00	123.493.117,00	0,00	0,00	100,00%
2	Tanah	1.644	127.070.298,00	112.097.109,00	19.979.011,00	0,00	100,00%
3	Tanah	3.735	240.967.563,00	182.749.004,00	58.118.559,00	0,00	100,00%
4	Tanah	1.468	76.449.514,00	78.649.314,00	0,00	0,00	100,00%
5	Berkas	921	44.466.550,00	44.383.929,00	0,00	17.379,00	100,00%
6	Surat	1.098	48.959.131,00	49.989.151,00	0,00	0,00	100,00%
7	Kurvon	2.953	128.255.256,00	126.355.256,00	0,00	0,00	100,00%
8	Surat	2.115	141.466.119,00	100.005.419,00	0,00	24.800,00	100,00%
9	Surat	1.791	78.303.560,00	78.303.956,00	0,00	0,00	100,00%
10	Surat	2.027	94.380.472,00	82.632.350,00	11.048.122,00	0,00	100,00%
11	Surat	4.173	365.776.285,00	165.774.285,00	0,00	0,00	100,00%
		14.326	1.270.372.971,00	1.148.209.644,00	122.144.141,00	1.270.372,00	100,00%

Karas, 28 September 2015
CAMPAK KARAS

Dik. ANIEF RIDWAN, M.M.
Kembora Tl.
NIP. 19660516 198603 1 005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN KARAS
Jl. Raya Gludug – Kendat, Telp: (0351) 889 112 Kode Pos.63397
KARAS

Maget, 16 September 2016
Kepada,
Yth. Sdr. Kepala Dispenda Kab. Magetan
Cq. Bidang Pengujian & Kebersihan
di

MAGETAN

SURAT PENGANTAR
Nomor: 973/20/003.412/2016

NO	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Laporan Revisi PDB P2 Kecamatan Karas - Poso tanggal 13 s.d. 15 September 2016	1 (satu) lembar	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan maklum,

KAMAT KARAS

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dr. AHK. SHIRWAN, MM.
Perintah 114
NIP. 196509219700031005

LAPORAN TARGET DAN REALISASI PBB
 RECAMATAN KARAS
 BAGIAN BULAN SEPTEMBER 2016

Posisi dan Status: 11.12.2019 06 September 2016

Kd	NAMA DESA	LUAS GHA	TARGET	REALISASI		USA	PBT	
				MANGGU INI	5/10 MINGGU LALU			
1	Artes	2.175	184.693,751.000	15.096.987,000	99.824.264,000	124.924.473,000	0,00	100,00%
2	Arta	1.845	176.899,149.000	0,000	135.095,149,000	217.899,149,000	0,00	100,00%
3	Englobur	3.888	340.026,179.000	41,101,995,000	195.698,134,000	240.026,179,000	0,00	100,00%
A	Therapan	1.899	78.221,617,000	0,000	78.221,617,000	78.221,617,000	0,00	100,00%
B	Gelatik	1.144	14.054,433,000	0,000	14.054,433,000	14.054,433,000	0,00	100,00%
C	Arta	1.160	50.627,213,000	0,000	50.627,213,000	50.627,213,000	0,00	100,00%
D	Arta	2.753	179.449,336,000	0,000	125.447,526,000	125.447,526,000	0,00	100,00%
E	Sembung	3.336	340.862,372,000	15.141,268,000	125.743,424,000	140.862,372,000	0,00	100,00%
F	Sembung	1.794	78.099,053,000	0,000	78.099,053,000	78.099,053,000	0,00	100,00%
G	Boyok	2.287	94.254,058,000	0,000	94.264,086,000	94.264,086,000	0,00	100,00%
H	Boyok	4.175	168.092,418,000	0,000	168.092,418,000	168.092,418,000	0,00	100,00%
II	Jumlah	14.109	3.271.248,745,000	84.398.247,000	3.186.901,503,000	3.271.248.745,000	0,00	100,00%

KARAS, 16 September 2016

CAMAT KARAS

Drs. HIRFF BUDWAR, MM
 Perintis/21.1

NIP. 19650516 198503 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN KARAS
Jl. Buaya Glodog - Jendal, Telp. (0351) 809 112 Kode Pos.63397
KARAS

Karas, 15 September 2017
Kepada,
Yth. Sd. Kepala Desa
Se Kar. Karas
di

SURAT PENGANTAR
Nomor 973/24403/412/2017

NO	ILUSTRASI YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Simpulan Balik Realisasi PBB- P2 Kecamatan Karas Periode tanggal 11 rd 15 September 2017	1 (satu) lembar	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan maklum, mohon ditingkatkan realisasi target yang telah ditetapkan dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

CAMAT KARAS

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dr. ARIF RUDWAN, S.Pd.
Pembina Tk. I
NIP. 197605141986051005

**DAFTAR RANGKING REALISASI PENERIMAAN PBB -P2
DESA SE KECAMATAN KARAS
BULAN SEPTEMBER 2017**

POSISI TANGGAL : 11 S/D 15 SEPTEMBER 2017

NO.	NAMA DESA	TARGET	REALISASI	SISA	%	RANGKING
5	Geplak	44.025.653,00	44.025.653,00	0,00	100,00%	1
6	Jungke	50.021.991,00	50.011.091,00	0,00	100,00%	2
7	Kawon	124.480.641,00	124.480.641,00	0,00	100,00%	3
10	Botak	93.936.189,00	93.936.189,00	0,00	100,00%	4
9	Sumursongu	78.593.800,00	78.593.800,00	0,00	100,00%	5
1	Gituk	167.850.542,00	167.850.542,00	0,00	100,00%	6
8	Sabentoro	137.979.791,00	137.979.793,00	0,00	100,00%	7
3	Tembony	239.683.802,00	239.683.802,00	0,00	100,00%	8
2	Taji	126.773.677,00	126.773.627,00	0,00	100,00%	9
4	Temenggungan	78.617.427,00	78.617.432,00	0,00	100,00%	10
1	Karas	124.027.693,00	124.027.765,00	392.925,00	99,68%	11
	Jumlah	1.265.789.150,00	1.265.396.225,00	392.925,00	99,97%	

Karas, 15 SEPTEMBER 2017
CAMAT KARAS

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DR. ARIE BIDWAN, MM.
Pembina (K. J.)
No. Pensiun 11930031006



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN KARAS
Jl Raya Gondang - Kendak, Telsi (0551) 869 112 Kode Pos.63397
KARAS

Karas, 21 September 2018
Kepada,
Yth. Sdr. Kepala BPPKAD
Cq Bidang Peradilan

di
MAGETAN

SURAT PENGANTAR

Nomor 973/1405/414/2018

NO	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	laporan Realisasi PBB P2 Kecamatan Karas Posisi tanggal 17 s/d 21 September 2018	(1 satu) lembar	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan maklum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KAMAT KARAS
Drs. ABUL KIRYAN, S.H.
Pembina TK I
NIP. 19700510195601005

LAPORAN TARGET DAN REALISASI PBB
KECAMATAN KARAS
BAGIAN BULAN SEPTEMBER 2019

NO. 01 TANGGAL 11.12.2019

NO	NAMA DESA	TERMIN	TARGET	3/0 MINGGU LALU	REALISASI	5/0 MINGGU LALU	PBB	PER
					MINGGU INI			
1	Karas	1.000	124.058.730,00	62.479.881,00	61.203.820,00	123.683.701,00	0,00	100,00%
2	Taji	1.000	127.281.394,00	63.641.997,00	0,00	127.281.394,00	0,00	100,00%
3	Temboro	778	231.383.045,00	207.006.855,00	13.577.110,00	220.583.965,00	0,00	100,00%
4	Temunggungan	1016	78.379.265,00	76.237.265,00	0,00	76.237.265,00	0,00	100,00%
5	Sekelak	932	61.856.202,00	45.056.202,00	0,00	45.056.202,00	0,00	100,00%
6	Kunjale	1.000	50.003.903,00	50.003.903,00	0,00	50.003.903,00	0,00	100,00%
7	Puwati	1.000	124.018.758,00	101.038.663,00	23.809.094,00	124.847.757,00	0,00	100,00%
8	Sabintoro	2.100	137.467.933,00	63.638.266,00	4.809.672,00	70.486.938,00	0,00	100,00%
9	Nuruparigi	1.000	78.307.889,00	78.307.889,00	0,00	78.307.889,00	0,00	100,00%
10	Bilik	1.100	93.526.761,00	93.526.761,00	0,00	93.526.761,00	0,00	100,00%
11	Seluh	1.125	167.436.488,00	167.436.488,00	0,00	167.436.488,00	0,00	100,00%
JUMLAH			1.261.581.376,00	1.178.408.769,00	152.672.632,00	1.331.081.401,00	0,00	100,00%

Karas, 21 September 2019
CAHAT KARAS

(Signature)
Drs. ABRIEL RIDWANI, M.M.
Pembina Tk. 1
NIP. 19620116 1969031 005

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Fuad Abdul Azis
Tempat, Tanggal Lahir : Magetan, 13 Februari 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Desa Ginuk RT. 4 RW. 2 Kecamatan Karas Kabupaten Magetan
Provinsi Jawa Timur
Alamat di Yogyakarta : Jln. Nyi Pembayun Gg. Garuda KG II/1051 Rt. 31 Rw. 13 Darakan
Barat, Prenggan, Kotagede, Kota Yogyakarta, Yogyakarta
Nomor Hp : 085708023416 (Telpon/WA/SMS)
Email : fuadabdulazis.1997@gmail.com dan fuadabdulazis3@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

Formal

2002 – 2009 : MI Miftahul Ulum Ginuk Karas Magetan

2009 – 2012 : MTs Darul Huda Mayak Ponorogo

2012 – 2015 : MA Darul Huda Mayak Ponorogo

Non Formal

2009 – 2015 : Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan dengan semestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hormat Saya

Fuad Abdul Azis